

POLITIK HUKUM KEBIJAKAN MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA¹

Oleh : Tonny Rompis

ABSTRAK

Penanganan masalah dugaan tindak pidana dengan menggunakan mediasi penal belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penanganan tindak pidana sehingga isu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidanadapat dilakukan “praktek” perdamaian yang menghapuskan unsur pidana sehingga penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai kebijakan politik hukum yang perlu dalam pelaksanaan mediasi penal agar tetap sejalan dengan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal membutuhkan suatu kebijakan dalam politik hukum untuk menjaga agar mediasi penal tidak menjauh dari tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan membuat suatu kebijakan yang memberikan pengaturan mengenai pengertian mediasi penal secara yuridis, penentuan kebijakan asas-asas dalam mediasi penal, kebijakan penentuan kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Pelaksanaan mediasi penal perlu diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaannya sehingga mediasi penal benar-benar dilaksanakan dalam upaya pencapaian keadilan restoratif melalui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tanpa mengganggu proses hukum dalam rangka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kecuali dalam tindak pidana tertentu yang tidak berkaitan dengan nyawa dan kehormatan seseorang

PENDAHULUAN

Sanksi pidana merupakan sanksi istimewa. Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukumannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsidair². Von

List³ mengemukakan bahwa hukum itu gunanya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan hidup manusia, yang oleh hukum telah diakui sebagai kepentingan-kepentingan hukum dan mempunyai tugas untuk menentukan dan menetapkan batas-batas kepentingan hukum yang dimiliki oleh orang satu dengan orang lain. Untuk melaksanakan fungsi itu hukum telah menetapkan norma-norma yang harus ditegakkan oleh negara dan negara harus menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang telah melanggar norma-norma itu. Terhadap teori Von List, maka Simons⁴ berpendapat bahwa teori Von List yang menekankan pada pengaruh pidana yang mempunyai sifat pencegahan. Berbicara tentang hakikat pidanaan, pembenaran pidanaan erat kaitannya dengan tujuan pidanaan itu sendiri. Sedangkan tujuan pidanaan merupakan tujuan sistem peradilan pidana.

Pada abad ke-19 pengaruh zaman pembaruan sesudah revolusi Perancis, muncul aliran modern yang berkembang dengan pesat dan berlaku sampai sekarang. Menurut aliran ini pembalasan terhadap perbuatan berdasarkan kesalahan subyektif dan pertanggungjawaban dari si pembuat harus diganti, dengan prinsip perlindungan masyarakat yang bersifat obyektif. Dasar kesalahan pribadi harus diganti dengan berbahayanya si pembuat. Aliran modern ini berkembang menjadi aliran perlindungan masyarakat yang kemudian oleh Marc Ancel menjadi gerakan : “*defense sociale nouvelle*” (perlindungan masyarakat baru), kepada pelaku pidana aliran ini menghendaki individualisasi dari pidana dan resosialisasi atau pemasyarakatan kembali. Jenis pidanaan adalah pidana pencabutan kemerdekaan berupa pidana penjara. Bukan saja pasif yang dikehendaki aliran ini, melainkan juga perlindungan aktif yang dianjurkan mereka.⁵

Dalam usaha perlindungan masyarakat, pidana pencabutan kemerdekaan berupa pidana penjara dikaitkan dengan usaha pencegahan kejahatan, dengan cara mendidik, membina narapidana. Pidana yang dijatuhkan

¹ Artikel Penelitian

² Sudarto. 1977 Hukum dan Hukum Pidana. Alumni : Bandung . Halaman 30

³ Moelyanto, 1996, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana, UGM, Yogyakarta. Halaman 2

⁴ Ibid

⁵ Ibid. Halaman 69

selain sebagai pengimbangan terhadap kesalahan si pembuat, dalam berbagai peraturan sanksi berupa tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap sifat berbahayanya si pembuat. Cara-cara rehabilitasi merupakan usaha untuk mengurangi dampak negatif dari pidana penjara⁶.

Suatu kenyataan bahwa pola pemikiran masyarakat telah menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan. Suatu putusan pidana harus dapat bersifat futuristik, yaitu menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan, tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana, agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan di kemudian hari, sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat terhindar. Asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar pertimbangan menentukan berat ringannya pidana. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan yang meliputi perbuatan tersebut, keadaan pribadi terpidana. Dengan demikian putusan pidana tersebut setidaknya telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan tadi. Dari hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjalakan pidana di atas, diharapkan terhindarnya putusan yang timbul dari kehendak subjektif. Meskipun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh sewenang-wenang. Sikap masyarakat akan menjadi kendali terhadap putusan tadi, yang dianggap tidak menyinggung atau menyinggung perasaan masyarakat.

Teori pemidanaan mengenal sebuah sistem yang berasal dari konsepsi individualisasi pidana yang dikenal dengan istilah *double track system*. Sistem ini memperkenalkan dua sanksi secara bersama-sama yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem ini menempatkan keduanya dalam kedudukan yang sejajar dan setara. Kesetaraan keduanya didasari oleh pemikiran bahwa unsur penderitaan melalui sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui

sanksi tindakan merupakan dua hal yang sama pentingnya.

Keterkaitan keduanya dijelaskan oleh Gerber dan Mc Anany yang menyatakan bahwa sanksi pidana atau retributif tidak sepenuhnya dapat tersingkirkan dalam pemidanaan karena dalam kondisi-kondisi tertentu meskipun arah penerapan sanksi bergerak ke arah rehabilitasi sebagai tujuan total namun tetap saja perlu ada pemidanaan dan sebaliknya penerapan sanksi yang hanya mengandalkan sanksi pidana (retributif) terbukti belum efektif memulihkan kualitas sosial dan moral dari pelaku tindak pidana agar dapat berintegrasi lagi dengan masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan perlunya menintegrasikan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁷

Penanganan masalah dugaan tindak pidana dengan menggunakan mediasi penal belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penanganan tindak pidana sehingga isu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidanadapat dilakukan "praktek" perdamaian yang menghapuskan unsur pidana sehingga penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai kebijakan politik hukum yang perlu dalam pelaksanaan mediasi penal agar tetap sejalan dengan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek dan sebuah kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa dimasa sekarang. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Jadi tipe penelitian ini bersifat sosio-yuridis .

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado sebagai lokasi penelitian didasarkan realitas angka tindak pidana di Kota Manado yang meningkat dari waktu ke waktu yang

⁶Slamet Muljono dalam ibid halaman 75

⁷ Sholehuddin. 2010. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. RajaGrafindo . Jakarta. Hlm 54

menyebabkan terjadinya peningkatan penumpukan perkara di pengadilan. Penanganan tindak pidana yang terjadi di Kota Manado diselesaikan antara lain melalui jalur kekeluargaan dengan cara melaksanakan mediasi penal antara pelaku dan korban dan pihak kepolisian sebagai mediator. Eksistensi Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana masih merupakan suatu realitas yang menimbulkan perdebatan terkait dengan substansi hukum yang mendasari mediasi penal tersebut diperhadapkan dengan kemanfaatan mediasi penal bagi pihak yang terkait dengan tindak pidana.

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data secara jelas yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dengan memberikan kuesioner kepada para responden serta wawancara dengan para narasumber dan data sekunder melalui literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil seminar.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum dan masyarakat. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara purposive sampling sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
2. Advokat (penegak hukum) sebanyak 5 (lima) orang
3. Masyarakat sebanyak 50 (lima puluh) orang .

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan teknik mewawancarai secara langsung dalam bentuk tanya jawab tidak terstruktur dengan responden yang diposisikan sebagai informan kunci yang dipandang memiliki pengetahuan, pemahaman dan atau pengalaman sebagai aparat dalam penyelidikan dan penyidikan.
2. Angket atau kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan memberikan angket atau pertanyaan terstruktur kepada para responden terkait dengan mediasi penal.

3. Studi dokumentasi atau studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, laporan, dan berbagai dokumentasi atau naskah tertulis yang mempunyai kaitan dengan sistem hukum dan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
4. Focus Group Discussion.

Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis melalui analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis dalam menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Kebijakan-kebijakan untuk menetapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana sangat dibutuhkan, sehingga mediasi penal dapat menjadi sarana penyelesaian perkara pidana yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, aparat penegak hukum, dan masyarakat sehingga tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal menghapuskan kewenangan untuk menuntut. Berlakunya mediasi penal sebagai alasan hapusnya kewenangan melakukan penuntutan di masa mendatang adalah sejalan dengan kebijakan konsep KUHP 2008 tentang gugur atau hapusnya kewenangan menuntut tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 145 huruf d, e, dan f yang menentukan bahwa kewenangan penuntutan gugur jika : (d). Penyelesaian di luar proses. (e). Maksimum pidana denda dibayar dengan suka rela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak katagori II. (f). Maksimum pidana denda dibayar dengan suka rela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Sementara itu sebagai alasan

menghapus kewenangan menjalankan pidana bagi pelaku yang telah dijatuhi putusan hakim berupa pidana penjara, mediasi penal dalam tahapan eksekusi ini sejalan dengan Pasal 57 RUU KUHP tentang perubahan atau penyesuaian pidana, yang dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.⁸

Mediasi dalam penanganan tindak pidana banyak diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan atau kasus-kasus pelanggaran, hal ini dalam realitasnya telah dilaksanakan di Kota Manado namun demikian keberadaan lembaga mediasi dalam penanganan tindak pidana masih merupakan hal yang baru dan belum diketahui oleh banyak pihak, sehubungan dengan keberadaan mediasi dalam penanganan tindak pidana, berikut adalah hasil penelitian terhadap para responden penegak hukum dan masyarakat.

Tabel 1
Pengetahuan Responden Aparat Penegak Hukum tentang Mediasi Penal
N= 30

No	Kategori Jawaban	F	P
1	Tahu	30	100
2	Tidak tahu	-	-
3	Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer yang sudah diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 30 (tiga puluh) responden atau 100 (seratus) persen responden dari aparat penegak hukum yang mengetahui keberadaan mediasi dalam penanganan tindak pidana. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum pada dasarnya memiliki pengetahuan mengenai dimungkinkannya upaya perdamaian dalam penanganan tindak pidana. Selanjutnya tabel di bawah ini menggambarkan mengenai pengetahuan masyarakat tentang mediasi dalam penanganan tindak pidana.

Tabel 2
Pemahaman Responden Masyarakat tentang Mediasi Penal
N= 50

No	Kategori Jawaban	F	P
1	Tahu	12	24
2	Tidak tahu	38	76

3	Jumlah	50	100
---	--------	----	-----

Sumber : Data Primer yang sudah diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 12 (dua belas) responden atau 24 (dua puluh empat) persen responden dari masyarakat yang mengetahui keberadaan mediasi dalam penanganan tindak pidana dan terdapat 38 (tiga puluh delapan) atau 76 (tujuh puluh enam) persen responden dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang mediasi dalam penanganan tindak pidana. Hal ini berarti bahwa secara umum, masyarakat lebih dominan tidak mengetahui bahwa terdapat mekanisme mediasi dalam penanganan tindak pidana.

Pengetahuan aparat penegak hukum terhadap keberadaan mediasi dalam penanganan tindak pidana adalah tidak lepas dari berbagai sosialisasi yang dilaksanakan baik oleh kejaksaan, kepolisian maupun pengadilan terkait dengan mediasi dalam penanganan tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan para aparat penegak hukum tentu saja diikuti dengan pemahaman mereka tentang mediasi dalam penanganan tindak pidana baik persyaratan, tata cara dan pengaruhnya terhadap proses pidana yang sedang berlangsung.

Keberadaan mediasi penal dalam kenyataannya menimbulkan beberapa perdebatan terutama mengenai unsur pidana yang terkandung dalam suatu perbuatan yang dilakukan. Sebahagian menganggap bahwa dengan adanya mediasi maka hilanglah unsur pidana dalam perbuatan yang dilakukan pelaku namun sebagian berpandangan bahwa mediasi yang dilaksanakan hanya meringankan sanksi namun tidak akan menyebabkan suatu tindak pidana dihentikan penanganannya. Berikut adalah pandangan responden mengenai hal tersebut.

Tabel 3
Pandangan Responden Aparat Penegak Hukum terhadap Peniadaan Unsur Pidana Karena adanya Perdamaian
N=30

No	Kategori Jawaban	F	P
1	Setuju	12	40
2	Tidak Setuju	38	60
3	Jumlah	30	100

⁸ Lihat KUHP

Sumber : Data Primer yang sudah diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 12 (dua belas) atau 40 (empat puluh) persen responden yang menyatakan setuju dengan peniadaan unsur pidana karena adanya mediasi dan terdapat 38 (tiga puluh delapan) atau 60 (enam puluh) persen responden yang menyatakan tidak setuju dengan peniadaan unsur pidana karena adanya mediasi. Responden yang menyatakan setuju mengemukakan pandangannya antara lain bahwa dengan adanya mediasi maka seharusnya pidana terhadap pelaku dihapuskan tetapi hanya untuk tindak pidana ringan dan tindak pidana yang berkaitan dengan materi atau kekayaan sedangkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa dan kehormatan misalnya pembunuhan dan pemerkosaan, unsur pidana tidak dihilangkan karena adanya perdamaian. Responden yang menyatakan tidak setuju dengan peniadaan unsur pidana mengemukakan pandangan pada umumnya bahwa pelaksanaan mediasi hanya untuk memulihkan hak korban bukan untuk menghilangkan hukuman dari pelaku karena hukum pidana pada dasarnya adalah menghukum perbuatan dan apabila perbuatan telah dilakukan maka tidak ada satu hal pun yang bisa menghilangkan pidananya kecuali terdapat alasan yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, keberadaan perdamaian dalam pandangan responden hanya untuk memberikan keringanan dalam sanksi pidana. Selanjutnya tabel di bawah ini menggambarkan pandangan masyarakat mengenai peniadaan unsur pidana karena adanya perdamaian melalui mediasi .

Tabel 4
Pandangan Responden Masyarakat terhadap
Peniadaan Unsur Pidana Karena adanya
Perdamaian
N=50

No	Kategori Jawaban	F	P
1	Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	50	100
3	Jumlah	50	100

Sumber : Data Primer yang sudah diolah

Tabel di atas menunjukkan seluruh responden menyatakan tidak setuju apabila perdamaian menghilangkan unsur pidana alasan para responden adalah kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Pelaku memberikan ganti rugi dan pemulihan kerugian adalah bentuk tanggung jawabnya kepada korban namun sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada negara karena telah melakukan perbuatan pidana tetap harus diberikan sanksi pidana sehingga secara umum masyarakat mengemukakan bahwa perdamaian tidak menghapus pidana kepada pelaku.

Peneliti dalam hal ini sependapat dengan pandangan bahwa pada dasarnya perdamaian tidak meniadakan unsur pidana bagi pelaku namun untuk tindak pidana tertentu misalnya yang melibatkan anak-anak seharusnya perdamaian menyebabkan pelaku yang masih anak-anak tidak dijerat dengan hukum atau tidak berurusan dengan pengadilan yang akan menyebabkan anak tersebut dicap sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat mendukung berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Mediator dalam musyawarah pada perkara dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak.

Mediasi dalam tindak pidana merupakan suatu realitas dalam masyarakat saat ini namun mediasi dalam tindak pidana yang banyak

dibicarakan hanya pada tindak pidana yang melibatkan anak serta kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah pandangan responden mengenai tindak pidana yang dapat dimediasi.

Tabel 5
Pandangan Responden Aparat Penegak Hukum Pelaksanaan Mediasi Penal pada semua Jenis Tindak Pidana

No	Kategori Jawaban	F	P
1	Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	30	100
3	Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer yang sudah diolah, 2017

Tabel di atas menggambarkan bahwa seluruh aparat penegak hukum tidak setuju jika semua tindak pidana dapat didamaikan. Alasan responden pada umumnya adalah terdapat tindak pidana yang terkait dengan nyawa dan kehormatan di mana saran untuk perdamaian kepada mereka hanya akan melukai hati para keluarga korban. Pandangan responden ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih memilih dan memilih tindak pidana yang dapat diupayakan perdamaian. Pandangan lain dari responden adalah tindak pidana yang tidak dapat didamaikan selain tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa dan martabat seseorang adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori *extraordinary crime* antara lain tindak pidana korupsi, teroris, narkoba dan psikotropika.

Tabel 6
Pandangan Responden Masyarakat Pelaksanaan Mediasi Penal pada semua Jenis Tindak Pidana N=50

No	Kategori Jawaban	F	P
1	Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	50	100
3	Jumlah	50	100

Sumber : Data Primer yang sudah diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh responden dari masyarakat menyatakan tidak setuju jika semua tindak pidana dimungkinkan untuk dilakukan upaya perdamaian. Alasan para responden pada dasarnya sama dengan alasan aparat penegak hukum bahwa terdapat

tindak pidana yang berkaitan dengan hak hidup seseorang misalnya pembunuhan dan pemerkosaan dan perdamaian terhadap tindak pidana seperti ini menurut responden akan menjadi preseden yang buruk dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

PEMBAHASAN

Dewasa ini perkembangan internasional dalam konsep peradilan pidana dan prosedur penanganan kasus pidana di beberapa negara telah dikenal adanya mediasi penal. (*penal mediation, mediation penale, mediation in criminal matters, Victim –Offender Mediation*) yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.⁹ Mediasi yang sebelumnya hanya dikenal dalam hukum perdata, telah sering digunakan di beberapa negara untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana. Mediasi penal merupakan bentuk perwujudan dari konsep *restorative justice*, yang hendak memulihkan hak - hak korban. Dalam mediasi penal penyelesaian kasus pidana dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana formal/tradisional, karena itu dikenal sebagai *PenalMediation* atau *Victim – Offender Mediation (VOM), Offender-victim Arrangement (OVA),* atau *Mediation inCriminal Matters,* atau dalam bahasa Jerman *DerAußergerichtliche Tatausgleich* (disingkat ATA1) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". *Täter-Opfer-Ausgleich (TOA).*¹⁰

Dalam penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang kita kenal diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak

⁹ New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*

¹⁰ Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "*Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*", <http://wings.buffalo.edu/law/bclcr/bclr.htm>

pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan lembaga masyarakat, bahkan termasuk penasihat hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling ketergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum).

Restorative justice menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pembedaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Mediasi penal menurut European Forum For Victim Service digambarkan sebagai *process which involves contact between the victim and the*

*offender, either directly or through the mediator. The process of mediation is generally regarded as part of the broader issue of restorative justice.*¹¹

Sementara itu Undang-Undang Acara pidana di Belgia the Belgian Law of 22 Juni 2005 Menggambarkan mediation in criminal matter "as a process that allows people involved in a conflict to have voluntary, active participation in a fully confidential process for solving difficulties that arise from a criminal offence, with the help of a neutral third person and based on a certain methodology. The goal of mediation is to facilitate communication and to help parties to come to an agreement by themselves concerning pacification and restoration." Ide yang mendasari mediasi penal adalah menyatukan pihak - pihak yang menginginkan untuk merekonstruksi model peradilan pidana yang sangat panjang dengan model resolusi, yang akan memperkuat posisi korban dan mencari alternatif pidana, serta mencari cara untuk mengurangi kerugian dan beban berat pada sistem peradilan pidana mengingat sistem ini lebih efektif dan efisien.¹²

Hukum publik dalam hal ini pidana sangat berbeda dengan masalah perdata. Dalam masalah pidana, segala masalah yang timbul akan diserahkan kepada negara untuk penyelesaiannya meskipun dalam teori hukum acara pidana penyerahan penyelesaian kepada negara tersebut berbeda-beda. Ada yang harus dilapor, ada pula yang harus diadukan.¹³

Salah satu fenomena yang perlu untuk dicermati adalah makin maraknya upaya-upaya damai yang dilakukan ketika timbul suatu dugaan tindak pidana. Hal ini kerap terjadi di kota-kota besar terutama dalam hubungan dunia bisnis yang mempunyai intensitas tinggi, sejalan dengan perkembangan arus informasi dan telekomunikasi yang mempersempit jarak sehingga hubungan antar dan antar negara dapat berlangsung secara singkat dan cepat yang membuat waktu menjadi sangat berharga. Manakala terjadi kasus pidana, maka para pihak cenderung mengambil jalur perdamaian karena

¹¹Statement On The Position Of The Victim Within The Process Of Mediation, the Executive Committee of the European Forum for Victim Services, November 2003

¹²Recommendation No.R (99) 19. (the Committee of Ministers of the Council of Europe) 15 September 1999

¹³S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean. 1996. Hukum Penitensia di Indonesia. Alumni : Bandung . Halaman 81

dianggap efektif dan efisien, dibandingkan melalui proses peradilan yang menyita waktu dan tenaga.

Mediasi penal telah menjadi realitas dalam penanaman tindak pidana namun demikian pelaksanaan mediasi penal dalam pandangan peneliti tidak dapat dilakukan tanpa acuan sehingga dibutuhkan suatu konstruksi politik hukum yang perlu untuk menjadi substansi hukum yang mengatur mediasi penal tersebut. Adapun penentuan kebijakan-kebijakan dalam konstruksi politik hukum mediasi penal yang harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang meliputi :

- 1) Penentuan Kebijakan Formulasi Pengertian Yuridis Mediasi Penal
Pengertian yuridis mediasi penal hendaknya dirumuskan dengan tidak meninggalkan arti sebenarnya dari mediasi penal sebagaimana pertama kali dicetuskan pada tanggal 15 September 1999, oleh *Council Of Europe Committee Of Ministers dalam Recommendation No. R (99) 19 Of The Committee Of Ministers To Member States Concerning Mediation In Penal Matters* sebagai dasar hukum penegakan mediasi penal di negara-negara Eropa, sebagai berikut : *“Penal mediation is any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator)”*.¹⁴

- 2) Kebijakan Penentuan Asas-Asas Mediasi Penal
Dalam penyusunan politik hukum tentang mediasi penal, diperlukan formulasi tentang asas-asas dan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam proses mediasi penal. Asas-asas dalam mediasi penal yang perlu dirumuskan meliputi :
 - a) Asas Bebas dan Suka rela
Bahwa pelaksanaan mediasi penal didasarkan pada kehendak bebas dan suka rela dari korban dan pelaku tindak pidana, sehingga

dalam memutuskan apakah perkara pidananya akan dimediasikan atau pun tidak harus berdasarkan persetujuan bebas (*freely consent*) dari para pihak.

- b) Kebebasan Para Pihak Untuk Menarik Diri Selama Proses Mediasi.

Selama proses mediasi penal berlangsung, para pihak baik korban maupun pelaku dibebaskan untuk menarik dirinya dari proses mediasi kapan saja.

- c) Asas Kerahasiaan (*Confidential*)
Proses mediasi penal bersifat rahasia, dalam arti para pihak baik korban, pelaku tindak pidana maupun mediator harus memegang kerahasiaan yang terjadi selama proses mediasi, termasuk kerahasiaan pernyataan-pernyataan yang dinyatakan para pihak, alasan-alasan jika tidak tercapai kesepakatan maupun hal-hal lain yang timbul saat proses mediasi penal berlangsung. Kecuali jika timbul hal-hal yang membahayakan para pihak, seperti ancaman dan penyerangan fisik dari satu pihak kepada pihak lain, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada penyidik. Namun jika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator hanya boleh menyampaikan kepada hakim bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan tanpa menguraikan alasan-alasannya, begitu pula mediator tidak dapat bertindak sebagai saksi terhadap pernyataan-pernyataan para pihak dalam proses peradilan .

Sementara itu tujuan mediasi penal dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan konflik pidana dengan mengadakan rekonsiliasi antar pelaku tindak pidana dan korban.
- b. Mengadakan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban berupa restitusi dan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Makalah Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Materi Perkuliahan Program Doktoral.

ganti kerugian dari pelaku kepada korban.

c. Merekatkan kembali hubungan yang terganggu antara pelaku dan korban karena adanya tindak pidana.

d. Memperlancar proses rehabilitasi pelaku dan pemulihan martabat korban.

Kebijakan penentuan tindak-tindak pidana yang dapat dimediasikan yaitu berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a) Ancaman pidana yang rendah
Tindak pidana yang dapat dimediasikan hendaknya tindak pidana yang hanya diancam dengan ancaman pidana denda atau ancaman pidana penjara paling lama satu (1) tahun dan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun untuk tindak pidana tertentu seperti Pasal 359 KUHP (kelalaian berakibat matinya orang lain) dan Pasal 360 KUHP (kelalaian mengakibatkan orang lain luka berat).
- b) Tingkat kerugian yang ditimbulkan
Tindak pidana yang dapat dimediasikan haruslah tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang kecil saja, seperti dalam pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan ringan. Contohnya : tindak pidana pencurian ringan, penganiayaan ringan, penipuan ringan dan penggelapan ringan.
- c) Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian dapat dimediasikan, hal ini menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam kelalaian tindak pidana dan akibat yang terjadi bukan karena kehendak pelaku, melainkan karena kekurangan penghati-hatian
- d) Tindak pidana yang merupakan delik aduan baik *absolut* maupun *relatif*. Tindak pidana aduan dapat dimediasikan

karena penuntutannya didasarkan pada ada atau tidak adanya pengaduan, dan adanya kesempatan bagi korban atau pengadu untuk mencabut pengaduannya sehingga proses tidak sampai berlanjut pada peradilan pidana. Contoh : delik zina, penghinaan dan lain-lain.

- e) Tindak Pidana Yang Melibatkan Anggota Keluarga Sebagai Pelaku/Korban
Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan mediasi penal yaitu mengintegrasikan dan menyatukan atau memperkuat kembali hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban. Dengan demikian apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan anggota keluarga maka dimungkinkan untuk dilakukan proses mediasi penal.
- f) Tindak Pidana Di Mana Pelakunya Anak di Bawah Umur
Terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana terdapat ketentuan khusus, sehingga proses peradilan pidana yang dijalaninya tidak menimbulkan trauma berkepanjangan yang akan mengganggu perkembangan psikisnya, sehingga dibuka kemungkinan besar untuk penyelesaian dengan jalan proses mediasi penal.

PENUTUP

Kesimpulan

Mediasi penal membutuhkan suatu kebijakan dalam politik hukum untuk menjaga agar mediasi penal tidak menjauh dari tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan membuat suatu kebijakan yang memberikan pengaturan mengenai pengertian mediasi penal secara yuridis, penentuan kebijakan asas-asas dalam mediasi penal, kebijakan penentuan kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal.

Saran

Pelaksanaan mediasi penal perlu diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaannya sehingga mediasi penal benar-benar dilaksanakan dalam upaya pencapaian keadilan restoratif melalui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tanpa mengganggu proses hukum dalam rangka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kecuali dalam tindak pidana tertentu yang tidak berkaitan dengan nyawa dan kehormatan seseorang.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, Makalah Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Materi Perkuliahan Program Doktoral.
- Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), *“Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications”*,
<http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Moelyanto, 1996, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana, UGM, Yogyakarta
- New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*
- Sholehuddin. 2010. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.. Jakarta.
- Sudarto. 1977 Hukum dan Hukum Pidana. Alumni : Bandung
- S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean. 1996. Hukum Penitensia di Indonesia. Alumni : Bandung
- Statement On The Position Of The Victim Within The Process Of Mediation, the Executive Committee of the European Forum for Victim Services, November 2003